



Pengadilan Negeri Selong

Jl. Prof. Soepomo No.1, Pancor, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
83611 037621148

<https://pn-selong.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Persetujuan Sita

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Selong

No. SK : W25-U4/93/KP.04.6/6/2022

Persyaratan

1. Permohonan Sita
2. Laporan Polisi
3. Surat Perintah Penyidikan
4. SPDP
5. Surat Perintah Penyitaan
6. BA Penyitaan
7. Surat tanda penerimaan barang bukti
8. Resume/berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka
9. oftcopy semua yang dimasukkan kedalam compact disk (CD)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan izin khusus/persetujuan sita Laporan polisi Surat perintah penyidikan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) Surat perintah penyitaan barang bukti Berita acara penyitaan barang bukti Surat tanda penerimaan barang bukti/li> Resume/berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka softcopy semua yang dimasukkan kedalam compact disk (CD)

Waktu Penyelesaian

0

Persetujuan Sita

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Persetujuan Sita

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Selong

Jl. Prof. Soepomo No.1, Pancor, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
83611 037621148

<https://pn-selong.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Persetujuan Usul / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Selong

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

- a. aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung;
- b. layanan pesan singkat/SMS;
- c. surat elektronik (e-mail);
- d. faksimile;
- e. telepon;
- f. meja Pengaduan;
- g. surat; dan/atau
- h. kotak Pengaduan.